

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Pajak

Berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No. 28 Tahun 2007 Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP), pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pemahaman lainnya Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal (kontraprestasi), yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.³ Menurut Suprianto: “Pajak adalah iuran atau pungutan wajib yang dipungut oleh pemerintah dari masyarakat (wajib pajak) untuk menutupi pengeluaran rutin negara dan biaya pembangunan tanpa balas jasa yang dapat ditunjuk secara langsung”.⁴ Sebagaimana ciri-ciri yang melekat

³ Stephana Dyah Ayu R, Rini Hastuti, “Persepsi Wajib Pajak: Dampak Pertentangan Diametral pada *Tax Evasion* Wajib Pajak dalam Aspek Kemungkinan Terdeteksinya Kecurangan, Keadilan, Ketepatan Pengalokasian, Teknologi Sistem Perpajakan, Dan Kecenderungan Personal. (Studi Wajib Pajak Orang Pribadi)”, *Kajian Akuntansi*, Volume 1, Nomor 1, Februari 2009, ISSN : 1979-4886, hlm. 1.

⁴ Nunung Manis Setyani, Rita Andini, Abrar Oemar, ”Pengaruh Motivasi Wajib Pajak dan Pengetahuan Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dengan Kesadaran Wajib Pajak Sebagai Variabel *Intervening* (Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Di Kota Semarang)”, *Journal of Accounting 2018*, Volume IV, Nomor 4, April 2018, ISSN : 2502-7697, hlm. 2.

pada pengertian pajak seperti tersebut di atas, terlihat dua fungsi pajak, yaitu:⁵

- a. Fungsi penerimaan (*budgetair*): pajak berfungsi sebagai sumber dana yang diperuntukkan bagi pembiayaan pengeluaran-pengeluaran pemerintah.
- b. Fungsi mengatur (*regulerend*): pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan di bidang social dan ekonomi.

B. Fungsi Pajak

Fungsi pajak dapat berupa fungsi anggaran (*fungsi budgeter*), fungsi mengatur (*fungsi regulerend*), dan investasi.⁶

1. Fungsi budgeter

Yaitu fungsi pajak untuk memasukan uang ke kas negara atau dengan kata lain fungsi pajak sebagai penerimaan negara dan digunakan untuk pengeluaran negara, baik pengeluaran rutin maupun pengeluaran pembangunan.

2. Fungsi regulerend

Yaitu fungsi pajak untuk mengatur suatu keadaan dimasyarakat dalam bidang sosial, ekonomi dan politik, sesuai dengan kebijakan pemerintah.

⁵ Stephana Dyah Ayu R, Rini Hastuti, *Loc. Cit.*

⁶ Muhammad Djafar Saidi, 2014, *Pembaruan Hukum Pajak*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, hlm. 30.

3. Fungsi investasi

Fungsi investasi yang terdapat dalam pajak karena wajib pajak telah menyisihkan sebagian penghasilan atau kekayaannya untuk kepentingan negara maupun daerah. Sebenarnya pajak yang dibayar merupakan peran serta wajib pajak menanamkan modal agar dapat mengurangi dan bahkan memberantas kemiskinan.

Ketiga fungsi pajak di atas tidak mutlak harus beriringan dalam pelaksanaannya, bergantung pada kemampuan politik pemerintah pada saat itu. Dalam arti bahwa kehendak politik pemerintah untuk menekan tidak terjadi kejahatan dalam masyarakat. Maka, fungsi yang digunakan adalah fungsi mengatur dengan cara meningkatkan tarif pajak sehingga masyarakat tidak dapat membelinya. Jika penghasilan negara maupun daerah hendak ditingkatkan, fungsi anggaran yang diterapkan dengan cara menjaring sebanyak-banyaknya wajib pajak. Ataupun untuk meningkatkan pembangunan, fungsi investasi yang diterapkan dengan cara menempatkan tarif pajak pada tahap serendah-rendahnya agar wajib pajak dapat membayar pajak.

Dalam praktik bernegara, ketiga fungsi pajak dapat diterapkan secara bersamaan untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur sebagaimana diamanatkan dalam alenia keempat Pembukaan UUD 1945. Hal ini bergantung pada kesiapan pejabat pajak untuk memberikan kebijakan dengan tidak bertentangan dengan hukum pajak.

C. Wajib Pajak

Wajib pajak menurut ketentuan Pasal 1 angka 1 UU KUP adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan perundang-undangan perpajakan ditentukan untuk melakukan kewajiban perpajakan, termasuk pemungutan atau pemotongan pajak tertentu.⁷

Wajib pajak kendaraan bermotor menurut Pasal 4 ayat (2) UU PDRD adalah orang pribadi atau badan yang memiliki kendaraan bermotor.⁸ Wajib pajak kendaraan bermotor secara objektif artinya orang pribadi atau badan yang memiliki dan/atau menguasai kendaraan bermotor.

D. Objek Pajak

Objek pajak adalah segala sesuatu karena undang-undang sehingga dapat dikenakan pajak. Segala sesuatu yang ada dalam masyarakat dapat dijadikan sasaran atau objek pajak, baik keadaan, perbuatan, maupun peristiwa. Dalam bahasa Jerman disebut sebagai “*tatbestand*”, misalnya;⁹

1. Keadaan, misalnya kekayaan seseorang pada suatu saat tertentu, memiliki kendaraan bermotor, radio, televisi, memiliki tanah, atau barang tak bergerak lainnya, menempati rumah tertentu (kebanyakan secara statis/tetap)
2. Perbuatan, misalnya melakukan penyerahan barang karena perjanjian, mendirikan rumah atau gedung, mengadakan pertunjukan atau keramaian, memperoleh penghasilan, bepergian ke luar negeri

⁷ *Ibid.* Hlm. 33.

⁸ *Ibid.* Hlm. 41.

⁹ *Ibid.* Hlm. 56.

3. Peristiwa, misalnya kematian, keuntungan yang diperoleh secara mendadak, anugerah yang diperoleh karena tak terduga, pokoknya segala sesuatu yang terjadi di luar kehendak manusia

Tergantung dari pembuat undang-undang untuk menjaringnya, sepanjang objek itu tidak melanggar kesusilaan dan kesopanan dalam masyarakat. Dalam arti, masih terdapat pembatasan yang harus ditaati oleh pembuat undang-undang untuk menentukan suatu objek sebagai objek pajak.

E. Pejabat Pajak

Pejabat pajak adalah pejabat yang berwenang untuk melaksanakan peraturan perundang-undangan perpajakan. Sesuai dengan salah satu bagian dari definisi pajak yang merupakan iuran dari masyarakat kepada negara, yang dapat memungut pajak adalah negara. Untuk melaksanakan tugas pengenaan dan pemungutan pajak, negara dalam hal ini pemerintah menunjuk dan memberikan kewenangan kepada instansi, orang atau pejabat tertentu untuk melakukan administrasi dan pengawasan pelaksanaan, pengenaan dan pemungutan pajak kepada masyarakat. Menurut UU Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak dalam Pasal 1 angka 1 bahwa pejabat yang berwenang untuk melaksanakan perundang-undangan perpajakan antara lain:

1. Direktur Jenderal Pajak
2. Direktur Jenderal Bea dan Cukai
3. Gubernur

4. Bupati/Walikota

5. Pejabat yang ditunjuk untuk melaksanakan peraturan perundang-undangan perpajakan

Tugas pokok dan wewenang pejabat dalam sistem *self assessment* meliputi pembinaan, pelayanan, dan pengawasan terhadap pelaksanaan undang-undang perpajakan dan peraturan pelaksanaannya.

Pembinaan, meliputi penyuluhan dan bimbingan masyarakat agar pelaksanaan undang-undang perpajakan serta peraturan pelaksanaan di bawah undang-undang agar dapat dipahami oleh masyarakat dan dapat terwujud dengan baik.

Pelayanan, meliputi penadministrasian, pengorganisasian dan penatausahaan terhadap pelaksanaan undang-undang perpajakan dan peraturan pelaksanaannya.

Pengawasan, meliputi pengadministrasian, pemeriksaan (uji kepatuhan dan tujuan lain), pemeriksaan bukti permulaan adanya indikasi tindak pidana pajak, penyidikan selaku penyidik pegawai negeri sipil dibidang perpajakan (Penyidik PNS DJP/BJBC) berdasarkan undang-undang perpajakan dan peraturan pelaksanaannya termasuk (kapabeanan).

Di samping tugas pokok tersebut, terdapat tugas yang tidak kalah pentingnya yaitu membuat peraturan pelaksanaan undang-undang perpajakan kepada instansi terkait, misalnya kepada Peraturan Dirjen Pajak, Dirjen Bea dan Cukai, Gubernur, Bupati atau Walikota, yang diperintah

oleh undang-undang perpajakan. Sepanjang diperintah undang-undang, atau, membuat draft peraturan pelaksanaan undang-undang perpajakan yang oleh undang-undang diperintahkan kepada Menteri Keuangan atau Peraturan Daerah. Sesuai Pasal 8 ayat (2) Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Apabila pelaksanaan sebuah materi dalam undang-undang, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri, tidak boleh diatur dengan Peraturan Direktur Jenderal. Demikian juga dengan perintah undang-undang bilamana dinyatakan diatur dengan Peraturan Daerah (Provinsi/Kabupaten/Kota). Kalau tidak demikian tidak diakui keberadaannya dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat.

F. Teori Pemungutan Pajak

Literatur dalam pemungutan pajak terdapat beberapa teori tentang pembenaran sebagai berikut:¹⁰

1. Teori Asuransi

Teori ini salah satu teori tertua, yang mengatakan bahwa pajak itu diibaratkan sebagai suatu premi asuransi yang harus dibayar setiap orang, karena orang mendapatkan perlindungan atas hak-haknya dari pemerintah. Teori ini tidak banyak pendukung.

2. Teori Daya Pikul

Di mana setiap orang wajib membayar pajak sesuai dengan daya pikul masing-masing.

¹⁰ Bustamar Ayza, 2017, *Hukum Pajak Indonesia*, Jakarta, Kencana, hlm. 62-63.

3. Teori Kepentingan

Di mana besarnya pajak sesuai dengan besarnya kepentingan yang dilindungi. Lebih besar kepentingan yang dilindungi, maka lebih besar pajak yang harus dibayar. Teori sebenarnya tidak sesuai dengan sifat pajak, oleh karenanya teori ini tidak mendapatkan penganut yang berarti.

4. Teori Daya Beli

Teori ini diibaratkan sebagai pompa yang menyedot daya beli seseorang/ anggota masyarakat yang kemudian di kembalikan lagi kepada masyarakat. Jadi pajak dari masyarakat dikembalikan lagi kepada masyarakat.

5. Teori Kewajiban Pajak mutlak

Teori ini didasarkan pada *orgaan teorie* dari Otto van Gierke, yang mengatakan bahwa negara itu merupakan selaku organ mempunyai kekuasaan terhadap anggota masyarakat yang mutlak, dan sebaliknya anggota masyarakat mempunyai kewajiban yang mutlak antara lain membayar pajak tidak dapat ditawar-tawar lagi.

6. Teori Pembenaan Pemungutan Pajak

Menurut Falsafah Pancasila, yang mengantung sifat kekeluargaan dan kegotongroyongan, pajak adalah salah satu bentuk kegotongroyongan yang sudah hidup dalam masyarakat Indonesia, yang hanya perlu dikembangkan lebih lanjut. Perlu diperhatikan bahwa individu mempunyai hak asasi sudah barang tentu masyarakat sebagai

kesatuan besar, di mana individu hidup, mempunyai juga hak asasi yang tidak dapat dilanggar oleh masyarakat mana pun juga, yang lebih kuat daripada hak individu. Walaupun demikian pemerintah yang melaksanakan kepentingan umum tidak boleh bertindak sewenang-wenang, tidak dapat memungut pajak secara sembarangan, tetapi harus berdasarkan undang-undang, sebab menurut pepatah Belanda, pajak itu ibarat mengiris daging sendiri.

G. Asas-Asas Pemungutan Pajak

Asas-asas pemungutan pajak seharusnya didasarkan atas asas-asas berikut:¹¹

1. Equality

Harus terdapat keadilan, serta persamaan hak dan kewajiban di antara Wajib Pajak dalam suatu Negara. Keadilan dalam pemungutan pajak ini dibedakan menjadi dua, antara lain:

a. Keadilan Horizontal

Keadilan horizontal berarti beban pajak yang sama kepada semua Wajib Pajak yang memperoleh penghasilan sama dengan jumlah tanggungan yang sama pula tanpa membedakan jenis penghasilan atau sumber penghasilan.

¹¹ Tryana A.M. Tiraada, “Kesadaran Perpajakan, Sanksi Pajak, Sikap Fiskus terhadap Kepatuhan WPOP di Kabupaten Minahasa Selatan”, *Jurnal EMBA*, Volume 1, Nomor 3, September 2013, hlm. 999-1008.

b. Keadilan Vertikal

Keadilan vertical berarti pemungutan pajak adil. Jika Wajib Pajak dalam kondisi ekonomi yang sama maka akan dikenakan pajak yang sama.

2. *Certainty*

Penetapan pajak harus jelas, tidak dilakukan secara sewenang-wenang. Wajib Pajak harus mengetahui secara jelas dan pasti besarnya pajak terutang, kapan harus dibayar, dan batas waktu pembayaran.

3. *Convenience*

Pemungutan pajak harus memperhatikan kenyamanan (*convenience*) dari Wajib Pajak, dalam arti pajak harus dibayar oleh Wajib Pajak pada saat-saat yang tidak menyulitkan Wajib Pajak, yaitu pada saat memperoleh penghasilan (*pay as you earn*).

4. *Economics*

Biaya untuk pemungutan pajak harus seminim mungkin. Dengan biaya pemungutan yang minimal, diharapkan dapat menghasilkan penerimaan pajak yang sebesar-besarnya.

H. Pajak Daerah

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Bab 1 Pasal 10 menjelaskan Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak, merupakan kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara

langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pajak Daerah merupakan salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah kabupaten/kota terdiri dari pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak mineral bukan logam dan batuan, pajak parkir, pajak air tanah, pajak sarang burung walet, pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan, bea perolehan hak atas tanah dan bangunan, sedangkan retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan¹². Pengertian lainnya menurut Siahaan menyatakan bahwa pajak daerah merupakan pajak yang ditetapkan oleh pemerintah daerah dengan Peraturan Daerah (Perda), yang wewenang pemungutannya dilaksanakan oleh pemerintah daerah dan hasilnya digunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah daerah dalam melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di daerah.¹³

Pajak daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk penyelenggaraan pemerintah daerah dan

¹² Ardyan Firdausi Mustoffa, "Kontribusi dan Efektifitas Pajak Daerah Kabupaten Ponorogo", *Jurnal Akuntansi dan Pendidikan*, Volume VII, Nomor 1, April 2018, ISSN: 2477-4995, hlm.1-14.

¹³ Siahaan, Marihot. 2009. *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Edisi Revisi*. Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada. hlm. 10.

pembangunan daerah.¹⁴ Pemerintah daerah memiliki wewenang dalam menetapkan pajak daerah dan siapa saja yang menjadi wajib pajaknya sesuai dengan Undang-undang perpajakan yang berlaku. Jenis tarif dan sistem pemungutan pajak daerah yang dilakukan oleh pemerintah daerah harus lebih bersahabat dengan pelaku dunia usaha sehingga dalam pelaksanaannya dapat lebih efisien, murah, dan transparan. Pajak daerah tersebut diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Jenis pajak kabupaten atau kota berdasarkan Undang-Undang No. 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah, yaitu: (1) Pajak Hotel, (2) Pajak Restoran, (3) Pajak Hiburan, (4) Pajak Reklame, (5) Pajak Penerangan Jalan, (6) Pajak Parkir, (8) Pajak Air Tanah.

I. Jenis Pajak Daerah

Berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Tahun 2009 jenis pajak provinsi terdiri atas:¹⁵

1. Pajak Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di atas Air
2. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di atas Air
3. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor
4. Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan, dan
5. Pajak Rokok.

¹⁴ Acmarul Fajar, "Kontribusi Pajak Hiburan dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada Dinas Pendapatan Kabupaten Pemekasan", *Aktiva Jurnal Akuntansi dan Investasi*, Volume II, Nomor 1, Mei 2017.

¹⁵ Bustamar Ayza, *Op.Cit.*, hlm.152.

Daerah provinsi dilarang memungut pajak selain jenis pajak tersebut akan tetapi dapat tidak dipungut apabila potensinya kurang memadai dan/atau disesuaikan dengan kebijakan daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah provinsi.

Dalam Pasal 2 ayat (2) ditetapkan pajak Kabupaten/Kota terdiri dari:

1. Pajak Hotel
2. Pajak Restoran
3. Pajak Hiburan
4. Pajak Reklame
5. Pajak Penerangan Jalan
6. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan
7. Pajak parkir
8. Pajak Air Tanah
9. Pajak Sarang Burung Walet
10. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan; dan
11. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

J. Pajak Kendaraan Bermotor

Kendaraan bermotor adalah semua kendaraan beroda dua atau lebih beserta gandengannya digunakan di semua jenis jalan darat dan digerakan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi

untuk mengubah suatu energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan, termasuk alat-alat berat, dan alat-alat berat bergerak.¹⁶

Pajak kendaraan bermotor (PKB) adalah pajak atas kepemilikan atau penguasaan kendaraan bermotor (kendaraan beroda dua atau lebih beserta gandengannya yang digunakan disemua jenis jalan darat dan digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan, termasuk alat-alat besar yang bergerak.¹⁷ Pemahaman lainnya Pajak Kendaraan Bermotor adalah orang pribadi atau badan yang memiliki Kendaraan Bermotor (Pasal 4 ayat (1) UU PDRD). Makna yang terkandung dalam pengertian memiliki dan/atau menguasai adalah sebagai berikut.

1. Subjek pajak memiliki kendaraan bermotor
2. Subjek pajak memiliki dan menguasai kendaraan bermotor;atau
3. Subjek pajak hanya menguasai dan tidak memiliki kendaraan bermotor.¹⁸

K. Wajib Pajak Kendaraan Bermotor

Berdasarkan Pasal 4 ayat (2) UU PDRD wajib pajak kendaraan bermotor adalah orang pribadi atau badan yang memiliki kendaraan

¹⁶ Sugianto, *Pajak dan Retribusi Daerah (Pengelolaan Pemerintah Daerah dalam Aspek Keuangan, Pajak, dan Retribusi Daerah)*, Jakarta: Cikal Sakti, 2007, hlm. 35.

¹⁷ Wa Ode Aswati, Arifuddin Mas'ud, Tuti Nurdianti Nudi, "Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Pajak, dan Akuntabilitas Pelayanan Publik terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Kasus Kantor UPTB SAMSAT Kabupaten Muna)", *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Fakultas Ekonomi dan Bisnis UHO*, Volume III, Nomor 1, Februari 2018, ISSN: 2503-1635, hlm. 29.

¹⁸ Irwansyah Lubis, *Menggali Potensi Pajak Perusahaan dan Bisnis dengan Pelaksanaan Hukum*, Jakarta: Gramedia, 2010, hlm. 93.

bermotor. Artinya wajib pajak disini merupakan pihak yang memiliki kendaraan bermotor atau kendaraan bermotor tersebut berada atas kepemilikannya, seseorang yang hanya menguasai namun tidak memiliki kendaraan bermotor tersebut tidak dapat dijadikan sebagai wajib pajak.

L. Obyek Pajak Kendaraan Bermotor

Pajak Kendaraan Bermotor merupakan salah satu pajak daerah provinsi. Sebagai pajak daerah provinsi pada hakikatnya tidak dapat berfungsi bila tidak memiliki objek yang dapat dikenakan pajak. Objek pajak kendaraan bermotor adalah kepemilikan atau penguasaan kendaraan bermotor.

Menurut Pasal 1 angka 13 UU PDRD adalah semua kendaraan beroda beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat, dan digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan, termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar yang dalam operasinya menggunakan roda dan motor dan tidak melekat secara permanen serta kendaraan bermotor yang dioperasikan di air.¹⁹

Termasuk dalam pengertian kendaraan bermotor berdasarkan pajak kendaraan bermotor adalah sebagai berikut.

1. Kendaraan bermotor beroda beserta gandengannya, yang dioperasikan di semua jenis jalan darat;

¹⁹ Muhammad Djafar Saidi, *Op.Cit.* hlm. 80.

2. Kendaraan bermotor yang dioperasikan di air dengan ukuran isi kotor *lima gross tonnage* sampai dengan *tujuh gross tonnage*.

Walaupun ruang lingkup kendaraan bermotor sangat luas, tetapi pasal 3 ayat (3) UU PDRD memberi peluang untuk dikecualikan sebagai kendaraan bermotor. Adapun kendaraan yang dikecualikan dari kendaraan bermotor adalah sebagai berikut.

1. Kereta api;
2. Kendaraan bermotor yang semata-mata digunakan untuk keperluan pertahanan dan keamanan negara;
3. Kendaraan bermotor yang dimiliki dan/atau dikuasai kedutaan, konsultan, perwakilan negara asing dengan asas timbal balik dari lembaga-lembaga internasional yang memperoleh fasilitas pembebasan pajak dari pemerintah;
4. Objek pajak lainnya yang ditetapkan peraturan daerah.

M. Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor

Dasar pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dihitung sebagai perkalian dari 2 (dua) unsur pokok :²⁰

1. Nilai Jual Kendaraan Bermotor

Diperoleh berdasarkan harga pasaran umum atas suatu kendaraan bermotor. Dalam hal harga pasaran umum atas suatu kendaraan

²⁰ <http://library.pascaunitasplg.ac.id/wp-content/uploads/2016/01/J201504.pdf> diakses pada tanggal 08 Oktober 2018 Pukul 21.14 WIB.

bermotor tidak diketahui. Nilai Jual Kendaraan Bermotor ditentukan berdasarkan faktor-faktor :

- a. Isi silinder dan atau satuan daya kendaraan bermotor
 - b. Penggunaan kendaraan bermotor
 - c. Jenis kendaraan bermotor
 - d. Merek kendaraan bermotor
 - e. Tahun pembuatan kendaraan bermotor
 - f. Berat total kendaraan bermotor dan banyaknya penumpang yang diizinkan
 - g. Dokumen impor untuk jenis kendaraan bermotor tertentu
2. Bobot yang mencerminkan secara relatif kadar kerusakan jalan dan pencemaran lingkungan akibat penggunaan kendaraan bermotor, yang dimaksud dihitung berdasarkan faktor-faktor :
- a. Tekanan gandar kendaraan bermotor
 - b. Jenis bahan bakar kendaraan bermotor
 - c. Jenis, penggunaan, tahun pembuatan, dan ciri-ciri mesin kendaraan bermotor

N. Tarif Pajak Kendaraan Bermotor

Pajak kendaraan bermotor sebagai salah satu jenis pajak daerah provinsi memiliki tarif pajak untuk digunakan oleh wajib pajak dalam menghitung jumlah pajak yang terutang.

Tarif pajak kendaraan bermotor berdasarkan Pasal 6 UU PDRD terdiri atas tingkat kepemilikan kendaraan bermotor adalah sebagai berikut:²¹

1. Tarif pajak kendaraan bermotor pribadi ditetapkan sebagai berikut.
 - a. Kepemilikan pertama paling rendah sebesar 1% (satu persen) dan paling tinggi sebesar 2% (dua persen);
 - b. Kepemilikan kedua dan seterusnya tarif dapat ditetapkan secara progresif paling rendah sebesar 2% (dua persen) dan paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen).
2. Tarif pajak kendaraan bermotor angkutan umum, ambulans, pemadam kebakaran, sosial keagamaan, lembaga sosial dan keagamaan, pemerintah/TNI/POLRI, pemerintah daerah, dan kendaraan lain yang ditetapkan dengan peraturan daerah, ditetapkan paling rendah sebesar 0,5% (nol koma lima persen) dan paling tinggi sebesar 1% (satu persen).
3. Tarif pajak kendaraan bermotor alat-alat berat dan alat-alat besar ditetapkan paling rendah sebesar 0,1% (nol koma satu persen) dan paling tinggi sebesar 0,2% (nol koma dua persen).

Tarif PKB menurut Pasal 8 Perda Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Provinsi Jawa Tengah ditetapkan sebesar:

²¹ *Ibid.* hlm. 142.

1. 1,5% (satu koma lima persen) untuk kepemilikan pertama kendaraan pribadi
2. 1,0% (satu koma nol persen) untuk kendaraan bermotor angkutan umum
3. 0,5% (nol koma lima persen) untuk kendaraan ambulans, pemadam kebakaran, sosial keagamaan, lembaga sosial dan keagamaan, Instansi Pemerintah
4. 0,2% (nol koma dua persen) untuk Kendaraan Bermotor alat-alat berat dan alat-alat besar.

Ketentuan Pasal 9 Perda Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Provinsi Jawa Tengah mengenai;

1. Kepemilikan kedua dan seterusnya Kendaraan Bermotor pribadi roda 2 (dua) 200 (dua ratus) cc ke atas dan roda 4 (empat) dikenakan tarif secara progresif.
2. Besarnya tarif progresif yang dimaksud yaitu:
 - a. Kepemilikan kedua sebesar 2% (dua persen)
 - b. Kepemilikan ketiga sebesar 2,5% (dua koma lima persen)
 - c. Kepemilikan keempat sebesar 3% (tiga persen)
 - d. Kepemilikan kelima dan seterusnya sebesar 3,5% (tiga koma lima persen)

3. Kepemilikan kendaraan bermotor dimaksud didasarkan atas nama dan alamat yang sama
4. Tata cara pelaksanaan pengenaan pajak progresif sebagaimana dimaksud ditetapkan dengan Peraturan Gubernur

O. Dasar Hukum Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor

Pemungutan PKB di Indonesia saat ini didasarkan pada dasar hukum yang jelas dan kuat sehingga harus dipatuhi oleh masyarakat dan pihak yang terkait. Dasar hukum pemungutan PKB pada suatu provinsi adalah sebagaimana di bawah ini:

1. Undang-Undang Dasar 1945

Dalam naskah asli Undang-Undang Dasar Tahun 1945 pada Pasal 23 ayat (2) , yang mengatur : “ Segala pajak untuk keperluan negara berdasarkan UU “, artinya pemungutan pajak harus selalu berpijak pada undang-undang dalam pelaksanaannya. Sedangkan dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 (hasil amandemen) yang termuat dalam Pasal 23A, yang mengatur : “Pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan UU“ , tidak berbeda dengan naskah asli bahwa baik pemungutan pajak yang dilakukan untuk keperluan negara itu dapat dipaksakan dan pelaksanaannya diatur melalui undang-undang.

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Pajak Retribusi Daerah

Termuat dalam Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 yang mengatur : “Objek Pajak Kendaraan Bermotor adalah kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor.”, artinya kendaraan bermotor dalam undang-undang ini termasuk sebagai objek pajak yang dapat dilakukan pemungutan terdhadapnya pada pada tingkat daerah.

3. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah Provinsi Jawa Tengah

Dalam perda ini terdapat jenis pungutan pajak yang terkait dengan kendaraan bermotor, hal ini sesuai dengan Pasal 2 yang berbunyi “Jenis Pajak terdiri atas :

- a. PKB;
- b. BBNKB;
- c. PBBKB;
- d. PAP;
- e. Pajak Rokok. “

Jenis pajak PKB atau Pajak Kendaraan bermotor ini dipungut oleh Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah.

P. Utang Pajak

Utang pajak yang dimaksud penulis yaitu utang pajak yang digunakan dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Pajak sebagai mana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 (UU PPDSP). Istilah utang pajak yang dimaksud

dalam undang-undang ini adalah pajak yang masih harus dibayar termasuk sanksi administrasi berupa bunga, denda, atau kenaikan yang tercantum dalam surat ketetapan pajak atau surat sejenisnya berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.²²

Q. Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor

Pajak yang terutang merupakan PKB yang harus dibayar oleh wajib pajak pada suatu saat, dalam masa pajak atau dalam tahun pajak menurut ketentuan peraturan daerah tentang PKB yang ditetapkan oleh pemerintah daerah Provinsi setempat. Pada PKB pajak terutang dikenakan untuk masa pajak 12 bulan berturut-turut dihitung mulai saat pendaftaran kendaraan bermotor. Pemungutan PKB merupakan satu satuan dengan pengurusan administrasi kendaran bermotor lainnya.

PKB yang terutang dipungut diwilayah provinsi tempat kendaraan bermotor terdaftar. Hal ini terkait dengan kewenangan pemerintah provinsi yang hanya terbatas kendaraan bermotor yang terdaftar dalam lingkup wilayah administrasinya.

Besarnya Tarif pajak kendaran bermotor diatur dalam Pasal 6 ayat (1) UU No. 28 Tahun 2009 tentang penetapan minimal dan maksimal tarif pajak, yang menyerahkan kepastian besarnya tarif pajak kepada daerah/provinsi masing-masing. Keterlambatan pembayaran pajak kendaraan bermotor akan mengakibatkan sang pemilik/pengusaha

²² *Ibid.* hlm. 165.

kendaraan bermotor dapat dikenakan biaya tambahan sebagai denda atas keterlambatan pembayaran.

R. Pengertian UPPD SAMSAT

Unit Pelayanan Pajak Daerah (UPPD) merupakan salah satu pelaksana teknis dari Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah. Surat Keputusan Bersama Menhankam/Pangab, Menkeu dan Mendagri No. Kep/13/XII/1976, Kep1169/MK/IV/76, No.311 Tahun 1976 tentang penyederhanaan pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor yang berkaitan dengan pelayanan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dan Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ) dalam suatu kantor bersama Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT). Dengan diterbitkan Surat Keputusan bersama ini diharapkan dapat menciptakan keseragaman dalam pengurusan STNK diseluruh wilayah Daerah Tingkat I.

Tujuan dari penyatuan ini adalah memudahkan pengurusan Pajak Kendaraan Bermotor serta meningkatkan Pelayanan kepada para pemilikkendaraan bermotor. Dengan demikian diharapkan dapat meningkatkan Pendapatan Negara dan Daerah serta menertibkan data kendaraan. Selain dari pelaksanaan tugas pokoknya, SAMSAT juga melayani pemungutan Pajak Daerah, seperti melayani pemungutan Retribusi Daerah dan Pendapatan lain-lain yang sah, serta Pemberdayaan Aset Daerah Provinsi.